

Abstrak

Pemanfaatan adalah salah satu ruang lingkup Pengelolaan Barang Milik Daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Barang Milik Daerah yang dikelola Pemerintah Daerah yakni berupa tanah dan bukan tanah. Pemanfaatan Barang Milik Daerah terdiri dari Pinjam Pakai, Sewa, Kerja Sama Pemanfaatan, Bangun Guna Serah, dan Bangun Serah Guna. Salah satu langkah yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Surabaya dalam memanfaatkan tanah asetnya yang tidak digunakan adalah dengan memberikan Izin Pemakaian Tanah kepada masyarakat. Izin Pemakaian Tanah adalah izin yang diberikan Walikota atau Pejabat yang ditunjuk untuk memakai tanah dan bukan merupakan pemberian hak pakai atau hak-hak atas tanah lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960. Pemegang Izin Pemakaian Tanah diharuskan melakukan kewajiban dan mematuhi larangan yang ditetapkan oleh pemerintah. Banyak pemegang Izin Pemakaian Tanah yang tidak melakukan kewajiban dan melakukan pelanggaran selama memegang Izin Pemakaian Tanah. Untuk mengembalikan keadaan seperti semula dan menghentikan pelanggaran yang dilakukan oleh pemegang Izin Pemakaian Tanah, Pemerintah Kota Surabaya dapat melakukan penegakan hukum dengan cara memberikan sanksi. Sanksi yang diberikan oleh Pemerintah Kota Surabaya adalah berupa sanksi administrasi.

Kata Kunci : Pemanfaatan, Barang Milik Daerah, Izin Pemakaian Tanah, dan Penegakan Hukum

Abstract

Utilization is one of the scope of Regional Property Management conducted by the Regional Government. Regional Property managed by the Regional Government is in the form of land and not land. Utilization of Regional Property consists of Loan Use, Lease, Utilization Collaboration, Built Transfer Operate (BTO), and Built Operate Transfer (BOT). One of the steps taken by the Surabaya City Government in utilizing the land assets that are not used is by giving the Land Use Permit to the community. Land Use Permit is a license granted by a Mayor or Officer appointed to use land and does not constitute the use rights or other land rights as stipulated in Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960. Land Use Permit holders are required to carry out obligations and comply with prohibitions set by the government. Many Land Use Permit holders do not carry out obligations and commit violations while holding Land Use Permits. To restore the original condition and stop the violations committed by holders of Land Use Permits, the Surabaya City Government can enforce the law by imposing sanctions. Sanctions given by the Surabaya City Government are in the form of administrative sanctions.

Keywords : Utilization, Regional Property, Land Use Permit, and Law Enforcement